

***ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG
DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) MELALUI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***

*ANALYSIS OF THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF PADANG CITY
IN DEVELOPMENT OF SHARIA FINANCIAL SERVICE COOPERATION (KJKS) THROUGH
EDUCATION AND TRAINING*

¹Sajuri, ²Mursal

¹Mahasiswa Pascasarjana UMSB ²Dosen Pascasarjana UMSB

Abstrak

Sumatera Barat, yang didominasi oleh etnis Minang memiliki beragam keunikan. Salah satu keunikan masyarakat Minangkabau adalah budayanya yang religius, misalnya memasukkan nilai agama sebagai visi pengembangan budaya dan pembangunan. Budaya Minangkabau yang religius, antara lain, terlihat dari falsafah adatnya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK)/adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan kitab Allah*. Problem dalam penelitian adalah adanya indikator bahwa beberapa KJKS tidak berjalan dengan baik, dan salah satu faktor kendalanya adalah Sumber Daya Manusianya yang kurang handal. Jika persoalan ini teratasi akan berdampak pada perkembangan koperasi secara lebih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinas koperasi dan UKM diklat dalam Pembinaan Koperasi Jasa Keuangan pola syari'ah oleh Dinas Koperasi Kota Padang di antaranya Program Diklat pembinaan KJKS jangka pendek maka perlu kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2016-2017 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ada 16 program.

Abstract

West Sumatra, which is dominated by ethnic Minang who have a variety of uniqueness. One of the uniqueness of the Minangkabau community is its religious culture, for example incorporating religious values as a vision of cultural development and development. Religious Minangkabau culture, among others, can be seen from the philosophy of the customary tradition of *basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) / adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. The problem in the research is that there are indicators that some KJKS are not going well, and one of the factors is the lack of reliable human resources. If this problem is resolved, it will have an impact on cooperative development more. This study uses a qualitative method. The results of this study indicate that the cooperative service and SME training in Financial Services Cooperative Coaching in the Shari'ah pattern by the Padang City Cooperative Office included the short-term KJKS Coaching Training Program which required the Padang City Cooperative and SME Service Policy 2016-2017 in order to direct the achievement of goals which has been determined there are 16 programs.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sumatera Barat, yang didominasi oleh etnis Minang memiliki beragam keunikan. Salah satu keunikan masyarakat Minangkabau adalah budayanya yang religius, misalnya memasukkan nilai agama sebagai visi pengembangan budaya dan pembangunan. Budaya Minangkabau yang religius, antara lain, terlihat dari falsafah adatnya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK)/*adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan kitab Allah*.

Implementasi dari filosofi ABS-SBK di bidang ekonomi adalah tumbuhnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah. Misalnya, Dinas koperasi, UKM Kota Padang pada Tahun 2012 telah mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebanyak 20 KJKS di 20 kelurahan. Jumlah anggota 1884 orang. Diberi pembiayaan sebanyak 7.320.000.000. Pada Tahun 2015 jumlah KJKS menjadi 104 KJKS disetiap kelurahan, jumlah anggota 13.996 orang. Diberi pembiayaan sebesar 53.123.000.000.

Data-data kuantitatif di atas menunjukkan adanya korelasi antara filosofi (ABS-SBK) dan aksi. Namun dari hasil pantauan di lapangan, ternyata KJKS tersebut sesungguhnya banyak mengalami masalah.

2. Tujuan Penelitian

Problem dalam penelitian adalah adanya indikator bahwa beberapa KJKS tidak berjalan dengan baik, dan salah satu faktor kendalanya adalah Sumber Daya Manusianya yang kurang handal. Jika persoalan ini tidak di atas akan mengakibatkan kerugian besar, dan kebijakan pemerintah kota Padang akan sia-sia.

Sejalan dengan paragraf di atas penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, mendeskripsikan Peran yang dimainkan Dinas Koperasi dan UKM dalam membina KJKS di kota Padang. *Kedua*, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan KJKS di Kota Padang.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berupaya mengungkap dan peran Dinas Koperasi dan UKM kota Padang, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Penelitian kualitatif memiliki karakter fleksibel sejalan dengan proses pelaksanaan penelitian.

Model penelitian kualitatif¹ bekerja melalui penggalan dan eksplorasi informasi responden kunci (*key informan*). Penelitian ini juga berusaha memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Target penelitian ini ingin mengungkap efektivitas pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam membina dan mengembangkan KJKS di Kota Padang.

¹Karakteristik terpenting dari penelitian kualitatif adalah sifatnya natural. Pendekatan kualitatif berupaya memahami realitas dan berusaha menangkap makna sebagaimana dipahami dan dialami oleh subjek penelitian secara langsung, menemu-kenali fenomena menurut apa adanya bukan menurut apa seharusnya. Lihat: Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 102.

4. Kajian Pustaka

Minat para peneliti dan penulis terhadap LKMS, beberapa tahun terakhir, mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini, agaknya, disebabkan karena keberadaan ekonomi syariah semakin diterima masyarakat. Kenyataan ini tentu saja berdampak pada perkembangan ekonomi syariah yang semakin signifikan, baik pada tataran teoritis keilmuan, secara praktis pragmatis ekonomis, maupun secara praktis ideologis, antara lain:

- a. Penelitian Hamzah, *et.al*, berjudul *Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil*. Penelitian ini mengungkap bahwa sejumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengalami kebangkrutan, antara lain karena kurangnya SDM.²
- b. Penelitian Ali Sakti (*Researcher* Bank Indonesia), bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNDIP, UNPAD dan UNAIR) bahwa secara kelembagaan dan operasionalnya LKMS dan sejenisnya masih menghadapi banyak masalah dan memerlukan pembenahan.³ Di antara masalah yang dihadapi LKMS semisal KJKS, dalam penelitian Sakti, adalah kekurangan modal dan SDM.⁴

Secara spesifik penelitian bertujuan mengungkap peran Dinas Koperasi dan UKM kota Padang dalam pembinaan dan pengembangan KJKS, khususnya dalam aspek pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya.

5. Landasan Teori

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

- 1) Pengertian KJKS dan landasan kerja KJKS

KJKS adalah salah satu unit keuangan atau koperasi syariah yang bergerak di bidang pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Lembaga ini sering juga menggunakan nama dengan BMT.⁵

Menurut Kepmen Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Menurut Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.133/MEN/III/2007 Koperasi Jasa Keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya melakukan usaha simpan pinjam dari, oleh dan untuk anggota dan calon anggota harus dikelola secara kompeten dan

²Hamzah, *et.al*, "Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach", dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013), h. 1.

³Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, dalam *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 17.

⁴Hamzah, *et.al*, *Analysis*, h. 1.

⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2015), h. 13.

profesional berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dan norma-norma yang berlaku pada lembaga keuangan. Sedangkan Unit JasaKeuangan Syariah (UJKS) menurut Kepmen Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Dalam Kepmen Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004. Landasan Kerja KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- 2) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3) KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga).
- 4) Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota.
- 5) Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.
- 6) KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- 7) KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

Adapun landasan Kerja KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:⁶

- a) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai- nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c) KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga).
- d) Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota.
- e) Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.
- f) KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang

⁶Kepmen Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004, h. 3.

diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

- g) KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

2) Fungsi KJKS dalam dalam PEMBERDAYAAN EKONOMI:

Keberadaan KJKS setidaknya harus memiliki beberapa fungsi berikut.⁷

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya ekonomi syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami.
- b. Melakukan pembinaan dan penyediaan pendanaan usaha kecil. KJKS harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dalam bentuk pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, KJKS harus mampu melayani masyarakat secara lebih baik, misalnya ketersediaan dana setiap saat, proses cepat, birokrasi sederhana, dan sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Keberadaan KJKS di tengah masyarakat yang kompleks, dituntut harus pandai bersikap. Langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, KJKS harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam golongan dan jenis pembiayaan.

Sedangkan fungsi KJKS dalam perekonomian harus mampu menjalankan fungsi sebagai berikut:⁸

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan, antara *agniya'* sebagai *shahib al-mal*, dan *dhu'afa'* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.

⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 104. Lihat Juga: Pusat Ekonomi Syariah, *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 20.

⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 131; Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 363.

- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (*shahib al-mal*), baik sebagai pemodal maupun sebagai penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Berdasarkan peran dan fungsi KJKS seperti diuraikan di atas, maka KJKS dapat dicirikan, antara lain, sebagai berikut:⁹

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk efektivitas dan optimalisasi lembaga sosial, seperti pemanfaatan zakat.
- c. Ditumbuhkan dari masyarakat bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan KJKS.

Karakteristik di atas, berdasarkan beberapa kesimpulan beberapa penelitian, menjadikan KJKS sebagai lembaga yang tangguh, merakyat, sehingga mampu eksis secara optimal, menjadi mitra dalam usaha dan pelindung dalam duka bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Sebagian lembaga pinjaman, KJKS berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Pada umumnya, jasa peminjaman tersebut dalam bentuk layanan pembiayaan (kredit) atau bentuk pembiayaan lainnya. Sebagai lembaga simpanan, LKMS dapat menghimpun dana masyarakat dan diharapkan berfungsi:

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah.
 - b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
 - c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 3) Sumber Permodalan KJKS dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a) Modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.
 - b) Modal disetor pada UJKS Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.
 - c) Modal disetor pada awal pendirian KJKS dan UJKS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya. KJKS dan UJKS Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.
- 4) Prospek KJKS dalam Pengembangan Ekonomi
- Umat Islam dengan ideologi keislamannya senantiasa berupaya menegajawantahkan nilai-nilai syariah ke dalam semua aspek

⁹*Ibid*, h. 132.

kehidupannya, tak terkecuali dalam aspek ekonomi. Konsep ketauhidan sebagaimana dijelaskan oleh para pakar ekonomi Syariah meliputi ranah ekonomi mikro maupun makro. Hal paling penting dalam bangunan ekonomi syariah adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan melalui berbagai instrumen ekonomi. Dengan demikian, kehadiran Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia, tidak terlepas dari alasan ideologis, di samping alasan lainnya.

Selain alasan ideologis di atas, juga tidak kalah penting dikemukakan di sini alasan ekonomis. Indonesia memiliki penduduk mayoritas Muslim. Akan tetapi, dalam hal kesejahteraan berbanding lurus dengan jumlah masyarakat miskinnya.

Berdasarkan laporan hasil penelitian Oxfam, organisasi nirlaba asal Inggris, kemiskinan di Indonesia telah menembus ambang darurat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sering dibanggakan, misalnya untuk tahun 2016 mencapai 5,02 persen dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4,88 persen), ternyata tidak berbanding dengan perbaikan angka kemiskinan. Karena, berdasarkan penelitian Oxfom, menunjukkan tren melebarnya kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Kenyataan ini, menurut Oxfom, merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Laporan Oxfom juga menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir ketimpangan di Indonesia meningkat lebih cepat dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. dalam laporan itu disebutkan kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia yang tercatat 25 miliar dolar AS (setara Rp 335 triliun), lebih besar dari gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Bahkan, menurut penelitian ini, bunga dari kekayaan empat orang terkaya di Indonesia dalam waktu sehari lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran penduduk termiskin untuk kebutuhan dasar setahun penuh. Apabila dikalkulasi jumlah uang yang diperoleh setiap tahun dari kekayaan orang terkaya cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia.¹⁰

Penduduk kategori miskin di Indonesia tersebut, didominasi oleh umat Islam dan sebagian besar berada di sektor Usaha Mikro (UKM). Di antara permasalahan yang menghambat perkembangan UKM, menurut beberapa penelitian adalah ketidaktersediaan modal.¹¹ Misalnya, hasil penelitian Mildawati dan Amriah Buang (2014) menunjukkan bahwa persoalan utama pedagang wanita di Baso Kabupaten Limapuluh Kota adalah kekurangan modal. Sebanyak 59,3 (54) dari 91 pedagang yang menjadi responden penelitian ini menjawab kekurangan modal sebagai kendala yang mereka hadapi dalam pengembangan bisnisnya, disamping

¹⁰Oxfom, "Tword More Equal Indonesia," dalam *Harian Republika* (24 Februari 2017), h. 8.

¹¹Misalnya, Hamzah, *et.al*, "Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach", dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013), h. 1. Lihat juga, Midawati dan Amriah Buang, "The Entrepreneurship of Minangkabau Women", dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 Issue 5 (188 – 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491, h. 199.

kendala lain, seperti dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan sarana tempat berdagang.¹²

Menurut Pandjialam, kesulitan mendapatkan modal bagi pengelola UMKM di Indonesia, disebabkan karena ekonomi di Indonesia masih dikuasai oleh sistem ekonomi konvensional. Secara prinsip dan fakta, lanjut Pandjialam, pelaku UMKM sulit untuk berkembang dalam sistem ekonomi konvensional, karena secara alamiah tidak menguasai modal memadai. Sementara, konglomerasi yang secara alamiah menguasai modal besar ekonomi. Secara teori, masih menurut Pandjialam, ruh dari sistem ekonomi konvensional adalah penguasaan kapital oleh kelompok pelaku ekonomi tertentu yang pada gilirannya memberikan kesempatan mencari kehidupan kepada orang lain sebagai pekerja ataupun buruh.¹³

Pada hal, secara fakta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara. Karenanya, salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, menurut penelitian Amalia, UMKM adalah pelaku usaha dalam jumlah besar bahkan mayoritas dalam struktur pelaku usaha di tanah air.¹⁴

Permasalahan kemiskinan di satu sisi, dan keterbatasan modal di UKM sisi lain, mengindikasikan kebutuhan pada lembaga keuangan alternatif dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam akses permodalan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dalam hal ini Koperasi-koperasi Syariah yang populer dengan nama BMT adalah lembaga keuangan yang memiliki prospek dan potensi berkembang. Karenanya, lembaga keuangan ini seharusnya dikembangkan secara lebih masif, disebabkan beberapa alasan. Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa UKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena: *pertama*, kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. *Kedua*, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UKM. *Tiga*, potensi kontribusi UKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli. *Keempat*, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai dengan karakteristik UKM. *Kelima*, harapan atas kontribusi UKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. *Keenam*, UKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. *Ketujuh*, kinerja UKM cenderung

¹²Mildawati dan Amriah Buang, "Keusahawanan Peniaga Wanita Minangkabau" dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 issue 5 (188 – 202), h. 195.

¹³Pandjialam meragukan perkembangan UMKM yang diukur dengan statistik perbankan, yang sepiantas terlihat ada kemajuan dan menyejukan. Tapi menurutnya, harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya, pelaku UMKM tetap tak henti-hentinya mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh dana untuk modal. Ironisnya, dari waktu ke waktu, dengan berbagai bentuk dan pada berbagai *event*, para pejabat dan pengamat membanggakan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi dan "*ditasbihkan*" sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan pada masa-masa krisis, tapi di alain pihak kenyataannya, sulit menentukan seberapa besar pertumbuhan UMKM sesungguhnya, dan seberapa efektif andil pemerintah dan perbankan dalam mengembangkan UMKM. Riikah andil itu? Lihat, Pandjialam, *Ekonomi*, h. 4.

¹⁴Euis Amalia, *Keadilan*, h. 9.

lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif.¹⁵

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia LKMS memiliki prospek dan momentum. Karena lembaga Keuangan Syariah semisal Perbankan Syariah sampai tahun 2016 masih belum mampu menembus *market share* ideal. Bahkan, menurut penelitian Marpaung, meletakkan harapan perkembangan ekonomi syariah melalui perbankan syariah adalah sikap yang kurang realistis, selama Indonesia hanya menerapkan kebijakan *dual system* perbankan. Pandangan ini muncul berdasarkan hasil penelitiannya yang menemukan fakta, bahwa bunga adalah variabel terpenting dalam hal relasi antara nasabah dengan bank.¹⁶

a. Pendidikan dan Pelatihan

Menurut John Suprihanto pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran dan ketrampilan.¹⁷

Sondang P. Siagian memberikan pengertian terhadap kedua istilah itu : Pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang yang lain dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelatihan adalah juga proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu.¹⁸

Sementara, menurut Wijaya juga mengemukakan pengertian yang senada dengan diatas yaitu “Pendidikan dimaksudkan untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan berpikir para pegawai, meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan-gagasan pada pegawai sehingga mereka dapat menunaikan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya”. Waktu yang diperlukan untuk pendidikan bersifat lebih formal. Sedangkan latihan lebih mengembangkan ketrampilan teknis sehingga pegawai dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Latihan berhubungan dengan pengajaran tugas pekerjaan dan waktunya lebih singkat serta kurang formal.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan KJKS dititikberatkan pada:

a. Membantu karyawan KJKS dalam menambah pengetahuan dan ketrampilan.

¹⁵Amalia, *Keadilan*, h. 8.

¹⁶Muslim Marpaung, “Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syari’ah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016, h. 224. Selain, dari aspek moaralitas, dual system perbankan juga banyak menerima kritik dari sebagian cendikiawan muslim karena dinilai terjadi percampuran antara dana yang bersumber dari yang halal dengan dana yang haram, sebab berada dalam satu institusi. Lihat, Saparuddin, “Standar Akuntansi Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil”, (Disertasi Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015), h. 65.

¹⁷John Suprihanto, *Pengembangan Sumberdaya*, Jakarta: Akasara Baru, 2015, 68.

¹⁸Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 180.

¹⁹A.W. Wijaya, *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*, (Jakarta, CV Rajawali Pers, 2006), Edisi II, Cetakan 2, h. 75.

- b. Materi pendidikan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan ketrampilan harus relevan dengan perkembangan informasi dan teknologi.
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KJKS haruslah direncanakan dan diorganisasikan untuk mendapatkan efektivitas dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan itu sendiri.

B. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan informasi lapangan Dinas Koperasi dan UKM kota Padang telah melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan KJKS adalah:

- a) Pendidikan dan latihan
 - 1) Sosialisasi pembentukan KJKS.
 - 2) Sosialisasi gerakan masyarakat sadar Koperasi (Gemaskop) terutama KJKS.
 - 3) Monitoring pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - 4) Rapat Koordinasi pengawasan dan pengendalian KJKS.
 - 5) Pelatihan Akuntansi bagi pengurus, pengawas dan pengelola KJKS.
 - 6) Diklat peningkatan kompetensi pengurus.
 - 7) Pelatihan manajemen organisasi bagi koperasi baru.
 - 8) Pelatihan TOT bagi tenaga pendamping.
 - 9) Pelatihan SKU bagi Manager KJKS.
 - 10) Pelatihan pola syariah bagi pengurus dan pengawas.
 - 11) Pelatihan bagi wartawan dan Da'i

b) Pendampingan

Untuk membantu setiap unit KJKS dalam menjalankan fungsinya, masing-masing KJKS mendapat bantuan tenaga pendamping. Petugas pendamping pada setiap KJKS, 104 unit di kota Padang, diharapkan dapat bekerja sama dengan Pengurus, Pengawas dan Manager dalam mengembangkan KJKS.

c) Bantuan Dana

Persoalan keterbatasan dana, secara umum, adalah kendala yang dihadapi setiap KJKS dalam mengembangkan diri. Untuk menanggulangi kendala modal tersebut pemerintah kota Padang mengalokasikan dari APBD pada tahun 2014 untuk 50 unit KJKS mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.300.000.000,- setiap KJKS.

2. Pembahasan

a) *Follow up* Kegiatan

Meskipun Dinas Koperasidan UKM Kota Padang sudah melakukan diklat kepada pengurus dan pengawas KJKS, anggota koperasi tahun 2017 tentu tidak boleh hanya berhenti di situ. Program pendampingan ini belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan kondisi sejumlah KJKS. Harus

ada *follow up* kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya melakukan peengewasan dan evaluasi *feedback* kegiatan.

b) Penyuluhan Secara Rutin dan Terprogram

Penyuluh Koperasi yang ditempatkan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang seharusnya melakukan penyuluhan terhadap Koperasi secara rutin dan terprogram sehingga dekat dengan Pengurus, Pengawas dan Karyawan serta Anggota insya Allah Koperasi berjalan dengan baik.

c) Optimalisasi Program Pendampingan

Pendamping KJKS yang tersebar di 104 keluarahan diharapkan secara optimal dapat bekerja sama dengan Pengurus, Pengawas dan Manager dalam mengembangkan KJKS. Sebelum pendamping membuat laporan perkembangan koperasi dampingannya sebaiknya ada rapat dengan Pengurus, Pengawas dan Manager untuk mendapatkan input-input yang akan dilaporkan ke Dinas Koperasi dan ke Koordinator Sekretariat KJKS Kota Padang, sedangkan permasalahan koperasi dapat dibahas dalam rapat tersebut sehingga ada sulosinya setiap bulan. Pengurus, Manager, Penyuluh dan Pendamping diharapkan untuk mengadakan pertemuan setiap bulan untuk membahas permasalahan Koperasi dan perencana kedepan, tentu tidak lepas dari melaksanakan Diklat anggota koperasi untuk mengetahui perkembangan koperasi dan tata kerja sehingga anggota percaya bahwak operasi dijalankan oleh Pengurus dengan baik, harapan kami dan Pemerintah baik Daerah Propinsi dan Pusat semoga Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UKM Diklat dalam Pembinaan Koperasi Jasa Keuangan pola syari'ah oleh Dinas Koperasi Kota Padang diantaranya Program Diklat pembinaan KJKS jangka pendek maka perlu kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2016-2017 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ada 16 program.
2. Faktor pendukung dalam melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi pola syariah ttersedianya dana pendukungdari APBD Kota Padang pada tahun 2014 sebanyak 50 KJKS mendapatkan bantuan dana segar (hibah) sebanyak Rp.300.000.000,-

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sakti, “Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, dalam Jurnal al-Muzara’ah, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Midawati dan Amriah Buang, “*The Entrepreneurship of Minangkabau Women*”, dalam Malaysia Journal of Society and Space 10 Issue 5 (188 – 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491
- _____, “Keusahawanan Peniaga Wanita Minangkabau” dalam Malaysia Journal of Society and Space 10 issue 5 (188 – 202)
- A.W. Wijaya, *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*, Jakarta, CV Rajawali Pers, 2006, Edisi II, Cetakan 2.
- Hamzah, *et.al*, “Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach”, dalam International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- John Suprihanto, *Pengembangan Sumberdaya*, Jakarta: Akasara Baru, 2015.
- Kepmen Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004.
- M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *e-book Kamus Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muslim Marpaung, “Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2015.
- Oxfom, “*Tword More Equal Indonesia*,” dalam Harian Republika 24 Februari 2017.
- Pusat Ekonomi Syariah, *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008.
- Saparuddin, “Standar Akuntansi Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil”, (Disertasi Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.